

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan yang telah di sajikan mulai pembahasan yang pertama sampai akhir bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yang ada di awal pembahasan. Adapun jawaban dari kedua rumusan masalah yakni:

1. Alat peraga kampanye diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. dalam Undang - Undang tersebut seharusnya KPUD Sidoarjo harus lebih efektif bekerja atau mensosialisasikan alat peraga kampanye dan dalam Pasal 28 Ayat (2) bahwa KPU Provinsi, Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, yakni:
 - a. *Baliho/billboard/vedeotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 buah setiap pasangan calon untuk setiap Kabupaten/Kota;
 - b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 buah setiap pasangan calon untuk setiap Kecamatan; dan/atau
 - c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 buah setiap pasangan calon untuk setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

Akan tetapi KPUD Sidoarjo kurang memperhatikan itu terbukti pada Pildaka serentak di Sidoarjo tahun 2015 ada beberapa yang tidak di

